



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Deka Candra Bin Anasrin**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cimangir ilir RT 02/04 Desa Dukuh Kec. Cibungbulang Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Deka Candra Bin Anasrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Viky Rahman Bin A. Syamsudin**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 16 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibungbulang RT 03/03 Desa Cimanggu II
Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Viky Rahman Bin A. Syamsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Wahyu Sigit Priazi Bin Zaenal**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 18 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dukuh Tengah RT 02/02 Desa Dukuh
Tengah Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Wahyu Sigit Priazi Bin Zaenal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa Deka Chandra dkk bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Deka Candra dkk berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca botol minuman intisari;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka para terdakwa pada hari hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Baru Galuga di Kp. Galuga Kaum Rt 03/02 Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Enjay dan Imron*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Enjay bersama dengan saksi NUR ELISA berboncengan sepeda motor sedangkan saksi korban IMRON berboncengan sepeda motor dengan sdri. ICA pergi menemui teman saksi Enjay yaitu terdakwa VIKI, karena sebelumnya terdakwa VIKI minta ketemuan dengan saksi untuk menyelesaikan masalah tetapi saksi sendiri tidak mengatahui apa permasalahannya.
- Pada saat saksi tiba di lokasi di jalan baru Galuga Kec,Cibungbulang Kab,Bogor empat empat orang pelaku menghampiri saksi Enjay yang baru turun dari sepeda motor lalu terdakwa VIKI tiba-tiba langsung melakukan pemukulan kearah muka saksi Enjay dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali pukulan hingga saksi Enjay terjatuh ke tanah , sedangkan terdakwa Wahyu memukul muka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala serta menendang badan saksi Enjay beberapa kali. Setelah itu Haikal (DPO) yang memegang sepotong kayu melakukan pemukulan kearah bagian kepala saksi yang diikuti terdakwa DEKA yang memukul kepala saksi Enjay dengan botol minuman merk INTISARI..

- Selanjutnya saksi korban IMRON sempat membantu untuk memisahkan karena merasa kasihan melihat kondisi saksi Enjay yang dikeroyok oleh para terdakwa tersebut, akan tetapi para terdakwa tersebut malah berbalik melakukan pengeroyokan terhadap saksi IMRON, yang mana terdakwa Viki memukul kearah muka IMRON dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian disusul terdakwa Deka yang memegang botol minuman Intisari yang sudah pecah memukul kearah bagian belakang kepala IMRON sampai beberapa kali pukulan, yang mengakibatkan bagian belakang kepala IMRON luka.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/RM-09-026/RSUD –L/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. Ester CRS dari RSUD Leuwiliang atas Nama Tn. Enjay dengan kesimpulan: “ditemukan banyak luka robek pada tangan kanandan tangan kiri serta tampak tulang pada jari kedua tangan kiri disebabkan kekerasan benda tajam dan dapat mengganggu aktivitas dalam bekerja”.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Subsidiair

Bahwa mereka para terdakwa pada hari hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Baru Galuga di Kp. Galuga Kaum Rt 03/02 Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong,, yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menganiaya saksi korban Enjay dan Imron, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Enjay bersama dengan saksi NUR ELISA berboncengan sepeda motor dengan dan saksi korban IMRON berboncengan sepeda motor dengan sdri. ICA pergi menemui teman saksi Enjay yaitu terdakwa VIKI, karena sebelumnya terdakwa VIKI minta ketemuan dengan saksi untuk menyelesaikan masalah tetapi saya sendiri tidak mengetahui apa permasalahannya.
- Pada saat saksi tiba di lokasi di jalan baru Galuga Kec, Cibungbulang Kab, Bogor empat empat orang pelaku menghampiri saksi Enjay yang baru turun dari sepeda motor lalu terdakwa VIKI tiba-tiba langsung melakukan pemukulan ke arah muka saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, sebanyak satu kali pukulan hingga saksi terjatuh ketanah, sedangkan terdakwa whyu memukul muka dan kepala serta menendang badang saksi Enjay beberapa kali. Setelah itu Haikal (DPO) yang memegang sepotong kayu melakukan pemukulan ke arah bagian kepala saksi yang diikuti terdakwa DEKA yang memukul kepala saksi dengan botol minuman merk INTISARI.
- Selanjutnya saksi korban IMRON sempat membantu untuk memisahkan karena merasa kasihan melihat kondisi saksi Enjay yang dikeroyok oleh para terdakwa tersebut, akan tetapi para terdakwa tersebut malah berbalik melakukan pengeroyokan terhadap saksi IMRON, yang mana terdakwa Viki memukul ke arah muka IMRON dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian disusul terdakwa deka yang memegang botol minuman Intisari yang sudah pecah memukul ke arah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kepala IMRON sampai beberapa kali pukulan, yang mengakibatkan bagian belakang kepala IMRON luka.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/RM-09-026/RSUD –L/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. Ester CRS dari RSUD Leuwiliang atas Nama Tn. Enjay dengan kesimpulan: “ditemukan banyak luka robek pada tangan kanan dan tangan kiri serta tampak tulang pada jari kedua tangan kiri disebabkan kekerasan benda tajam dan dapat mengganggu aktivitas dalam bekerja”.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Elisa Binti Aning** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang pengeroyokan tersebut di karenakan pada saat kejadian saksi sedang bersama-sama dengan korban dan saksi mengetahui serta melihat langsung pada saat pengeroyokan tersebut terjadi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib di Jl. Baru galuga Kp. Galuga kaum Rt 03/02 Desa galuga Kec. Cibungbulang kab. Bogor. yang mana korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi ENJAY dan saksi IMRON

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa adalah Terdakwa DEKA, VIKY Terdakwa WAHYU Als BAHEUM dan seorang laki-laki yang tidak di kenal.

- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal dari Terdakwa VIKY yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala dan wajah saksi ENJAY, yang di susul oleh Terdakwa DEKA melakukan pemukulan terhadap saksi ENJAY dengan menggunakan botol minuman beberapa kali sampai botol minuman tersebut pecah, kemudian saya juga melihat Terdakwa WAHYU Als BAHEUM melakukan pemukulan beberapa kali terhadap saksi ENJAY dan di susul oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal juga melakukan pemukulan terhadap saksi ENJAY, kemudian saksi melihat saksi IMRON mendekat dan berniat membantu dan menolong saksi ENJAY akan tetapi saksi IMRON juga menjadi korban pengeroyokan yang di lakukan oleh Terdakwa DEKA, Terdakwa VIKY, Terdakwa WAHYU Als BAHEUM dan seorang laki-laki yang tidak di kenal, yang mana saksi juga melihat Terdakwa DEKA pada saat itu memegang botol yang pecah dan saya melihat beberpa kali di tusukan kepada saksi IMRON baik mengenai kepala dan punggung saksi IMRON, yang akhirnya setelah saksi IMRON dan saksi ENJAY tidak berdaya kemudian para terdakwa melarikan diri.
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut di lakukan saksi ENJAY tidak melakukan perlawanan apapun, sedangkan saksi IMRON sempat melindungi diri dan melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut korban saksi ENJAY mengalami luka sobek di bagian kepala bagian belakang, bibir mengeluarkan darah dan luka sobek di bagian tangan, sedangkan saksi IMRON saya melihat mengalami luka sobel di bagian kepala belakang, luka sobek di bagian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis sebelah kanan, luka sobek di bagian punggung dan luka sobek di bagian tangan kanan dan kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Enjay** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib di Jl. Baru galuga Kp. Galuga kaum Rt 03/02 Desa galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah 4 (empat) orang laki-laki, yang tiga orang laki-laki saya kenal bernama sdr. WAHYU alias BAHAM, sdr. DEKA dan sdr. VIKI, sedangkan yang seorang terdakwa lainnya saya tidak kenal, dan dengan para terdakwa tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa ada juga korban lainnya yaitu teman saksi yang bernama IMRON, dan yang melakukan penganiayaan terhadap IMRON adalah para terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan tersebut dengan cara terlebih dahulu empat orang terdakwa menghampiri saya yang baru turun dari sepeda motor, selanjutnya salah seorang terdakwa yang bernama VIKI melakukan pemukulan kearah muka saya dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, sebanyak satu kali pukulan hingga saya terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa lainnya yang memegang sepotong kayu melakukan pemukulan kearah bagian kepala saya, kemudian diikuti oleh teman terdakwa lainnya yaitu sdr. DEKA yang memukul kearah kepala dan melakukan penendangan kearah badan sampai beberapa kali, kemudian salah satu terdakwa yang memegang botol minuman merk INTISARI melakukan pemukulan kearah kepala

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dan pukulan selanjutnya botol minuman intisari tersebut pecah, dan saat itu saya melindungi kepala saya dengan menggunakan kedua belah tangan saya sambil membungkukkan badan, karena salah satu terdakwa tersebut masih memukul dengan menggunakan botol minuman intisari yang sudah pecah dan pada saat itu teman saya IMRON sempat membantu untuk memisahkan, karena merasa kasihan melihat kondisi saya yang dikeroyok oleh para terdakwa tersebut, akan tetapi para terdakwa tersebut malah berbalik melakukan pengeroyokan terhadap teman saya IMRON, yang pertama salah satu terdakwa memukul kearah muka IMRON dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian disusul terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu ukuran sedang dengan panjang kurang lebih satu meter, dan potongan kayu tersebut oleh salah satu terdakwa di pukulkan kearah punggung teman saya IMRON sebanyak dua kali pukulan, yang mengakibatkan bagian belakang punggung teman saya IMRON luka;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang ketiga yang memegang botol minuman Intisari yang sudah pecah memukul kearah bagian belakang kepala IMRON sampai beberapa kali pukulan, yang mengakibatkan bagian belakang kepala IMRON luka. kemudian saya tidak ingat lagi apa yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, karena saya ketakutan dan menutupi kepala saya dengan kedua telapak tangan saya, dan setelah para terdakwa pergi meninggalkan saya dan IMRON, saya melihat pada bagian jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri saya luka dan terasa sakit sekali, dan pada bagian belakang kepala saya luka dan terasa sakit;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut saya melihat kondisi teman saya sdr. IMRON luka pada bagian pelipis kanannya, luka bekas sabitan senjata tajam pada bagian punggungnya, luka pada bagian belakang kepalanya dan saya juga melihat luka pada bagian pergelangan tangan kanan dan tangan kiri, serta pada jari-jari tangannya;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan dan atau pengeroyokan, saya bersama dengan sdr. NUR ELISA, berboncengan sepeda motor dengan dan terdakwa IMRON berboncengan sepeda motor dengan sdr. ICA , berangkat bersamaan dari rumah IMRON di Karehkel Kec. Leuwiliang dengan maksud untuk jalan jalan dan menemui teman saya sdr. VIKI, karena sebelumnya sdr, VIKI minta ketemuan dengan saya untuk menyelesaikan masalah tetapi saya sendiri tidak mengetahui apa permasalahannya, karena saya tidak merasa curiga kemudian saya menemui terdakwa VIKI yang waktu itu sedang bersama dengan temannya di jalan baru Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, hingga akhirnya terjadilah pengeroyokkan terhadap saya dan teman saya IMRON yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan para terdakwa, karena saya sendiri merasa tidak mempunyai masalah dengan para terdakwa tersebut, dan saya sendiri tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh terdakwa hingga melakukan pengeroyokkan kepada saya dan kepada sdr. IMRON;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saya tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya, karena saya harus menjalani perawatan dan pengobatan di rumah Sakit, dan sampai sekarang ini pun bagian belakang kepala saya dan bagian pergelangan tangan kanan dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari-jari tangan kanan dan jari jari tangan kiri saya masih terasa sakit, dan saya masih harus lama beristirahat untuk memulihkan luka saya tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 **Deka Chandra Bin Anasrin**

- Bahwa Penganiayaan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul. 21.00 Wib yaitu di Jl. Baru Galuga Kp. Galuga Kaum RT. 03/02 Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kab. Bogor;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh saya sendiri bersama sama teman saya yaitu diantaranya 1. PIKI 2. WAHYU alias BAHAM 3. HAEKAL alias GARENG semua beralamatkan di wilayah Kec. Cibungbulang Bogor, dan yang menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah sdr. ENJAY dan sdr. IMRON;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdr, ENJAY dan terhadap korban sdr, IMRON dengan menggunakan Pecahan botol minuman Intisari;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sdr, ENJAY dengan cara memukul kearah kepalanya dengan menggunakan botol minuman intisari, pertama botol tersebut terdakwa pukulkan satu kali tapi tidak pecah dan ketika terdakwa pukulkan yang kedua kali kea rah kepalanya, botol Intisari tersebut pecah, Sedangkan kepada korban sdr, IMRON saya melakukan pemukulan dengan menggunakan botol Intisari yang sudah pecah, dengan cara terdakwa pukulkan bagian yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajamnya kearah bagian punggung korban dan kearah bagian belakang kepala korban hingga beberapa kali pukulan, kemudian kearah bagian muka dan bagian pergelangan tangan kanan korban.

- Bahwa terdakwa ikut melakukan penganiayaan tersebut karena saya ikut solidaritas teman, yang mana waktu itu terdakwa terpancing karena teman-teman terdakwa yang lain telah terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap korban sdr, ENJAY.

Terdakwa 2 **Viky Rahman Bin A. Syamsudin**

- Bahwa Penganiayaan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib di Jalan Baru Galuga di Kp. Galuga Kaum Rt 03/02 Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengeroyokan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa WAHYU Als BAHEUM, Terdakwa DEKA, dan Terdakwa HAIKAL Als GARENG, dan korban nya yaitu saksi ENJAY dan saksi IMRON.
- Bahwa dengan korban ENJAY sebelumnya terdakwa mengenalinya dan sebelum pernah berteman akan tetapi dengan korban ENJAY terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, dan korban IMRON sebelumnya terdakwa tidak mengenalinya dan sepengetahuan terdakwa, korban IMRON merupakan teman dari korban ENJAY.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pada saat korban ENJAY duduk jongkok, Terdakwa VIKY memukul ENJAY dengan menggunakan tangan beberapa kali, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ke arah muka, kepala ENJAY beberapa kali lalu menendang badan ENJAY sebanyak 2 kali, lalu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Terdakwa DEKA memukul ENJAY dengan menggunakan Botol minuman merk "Intisari" beberapa kali kearah kepala ENJAY sampai botol tersebut pecah, lalu Terdakwa HAIKAL Als GARENG memukul ENJAY dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 kali, dan setelah itu datang menghampiri korban IMRON yang berniat akan membantu korban ENJAY, kemudian terdakwa melihat Terdakwa VIKY melakukan pemukulan terhadap IMRON dengan menggunakan tangan dan menendang sebanyak 5 kali yang mengenai badan korban yang di susul Terdakwa DEKA dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan botol minuman yang sudah pecah tersebut beberapa kali yang mengenai punggung kepala dan tangan IMRON sampai akhirnya IMRON dan ENJAY jatuh tidak berdaya.

- Bahwa awalnya memang terdakwa dengan korban ENJAY berteman dalam satu tongkrongan, terdakwa merasa tersinggung oleh korban ENJAY yang menjelek jelekkan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa orang nya tidak solidaritas dan hanya baik di depan akan tetapi di belakang jelek, atas informasi tersebut terdakwa merasa tersinggung dan ingin mengkonfirmasi kepada korban ENJAY, kemudian Terdakwa WAHYU Als BAHEUM menghubungi korban ENJAY untuk ketemuan, yang akhirnya tepatnya pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib bertemu dengan korban ENJAY dan teman nya korban ENJAY (IMRON) dan terjadilah penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban ENJAY dan korban IMRON.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengkonsumsi minuman keras "intisari" bersama-sama dengan Terdakwa WAHYU Als BAHEUM, DEKA, HAIKAL Als GARENG dan Terdakwa EWING.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melihat langsung pada saat pengeroyokan tersebut terjadi yaitu teman perempuannya korban ENJAY yaitu saksi ELISA dan seorang perempuan yang tidak di kenal.
- Bahwa terdakwa mengenali pecahan kaca botol minuman merk "intisari" tersebut pecah akibat di pukulkan oleh DEKA.

Terdakwa 3 **Wahyu Sigit Priazi Als Baheum Bin Zaenal**

- Bahwa Penganiayaan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib di Jalan Baru Galuga di Kp. Galuga Kaum Rt 03/02 Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa VIKY, Terdakwa DEKA, dan Terdakwa HAIKAL Als GARENG, dan korban nya yaitu Enjay dan IMRON.
- Bahwa caranya yaitu pada saat korban ENJAY duduk jongkok Terdakwa VIKY memukul ENJAY dengan menggunakan tangan beberapa kali, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ke arah muka, kepala ENJAY beberapa kali lalu menendang badan ENJAY sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa DEKA memukul ENJAY dengan menggunakan Botol minuman merk "Intisari" beberapa kali kearah kepala ENJAY sampai botol tersebut pecah, lalu Terdakwa HAIKAL Als GARENG memukul ENJAY dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 kali, dan setelah itu datang menghampiri korban IMRON yang berniat akan membantu korban ENJAY, kemudian terdakwa melihat Terdakwa VIKY melakukan pemukulan terhadap IMRON dengan menggunakan tangan dan menendang sebanyak 5 kali yang mengenai badan korban yang di susul Terdakwa DEKA dengan melakukan pemukulan dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan botol minuman yang sudah pecah tersebut beberapa kali yang mengenai punggung kepala dan tangan IMRON sampai akhirnya IMRON dan ENJAY jatuh tidak berdaya.

- Bahwa awalnya memang Terdakwa dengan korban ENJAY berteman dalam satu tongkrongan, akan tetapi Terdakwa mengetahui bahwa korban ENJAY menjelek jelekkan Terdakwa dengan mengatakan bahwa saya orangnya tidak solidaritas dan hanya baik di depan akan tetapi di belakang jelek, atas informasi tersebut saya merasa tersinggung dan ingin mengkonfirmasi kepada korban ENJAY dengan menghubungi korban ENJAY untuk ketemuan, yang akhirnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib saya bertemu dengan korban ENJAY dan temannya korban ENJAY (IMRON) dan terjadilah penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Terdakwa ENJAY dan Terdakwa IMRON.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi minuman keras "intisari" bersama-sama dengan Terdakwa VIKY, DEKA, HAIKAL Asl GARENG dan Terdakwa EWING.
- Bahwa saksi yang mengetahui pada saat kejadian pengeroyokan tersebut yaiyu teman perempuannya korban ENJAY yaitu saksi ELISA dan seorang perempuan yang tidak dikenal.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti luka yang dialami oleh korban ENJAY dan korban IMRON, akan tetapi setelah penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terdakwa melihat baik korban IMRON dan korban ENJAY mengeluarkan darah dari kepala, badan dan tangan korban ENJAY dan korban IMRON.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali pecahan kaca botol minuman merk "intisari" tersebut pecah akibat dipukulkan oleh Terdakwa DEKA, seperti yang di perlihatkan oleh dipersidangan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca botol minuman intisari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka para terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib bertempat di Jalan Baru Galuga di Kp. Galuga Kaum Rt 03/02 Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi korban Enjay bersama dengan saksi NUR ELISA berboncengan sepeda motor sedangkan saksi korban IMRON berboncengan sepeda motor dengan sdri. ICA pergi menemui teman saksi Enjay yaitu terdakwa VIKI, karena sebelumnya terdakwa VIKI minta ketemuan dengan saksi untuk menyelesaikan masalah tetapi saksi sendiri tidak mengetahui apa permasalahannya.
- Pada saat saksi tiba di lokasi di jalan baru Galuga Kec,Cibungbulang Kab,Bogor empat empat orang pelaku menghampiri saksi Enjay yang baru turun dari sepeda motor lalu terdakwa VIKI tiba-tiba langsung melakukan pemukulan kearah muka saksi Enjay dengan menggunakan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan yang terkepal sebanyak satu kali pukulan hingga saksi Enjay terjatuh ke tanah, sedangkan terdakwa Wahyu memukul muka dan kepala serta menendang badan saksi Enjay beberapa kali. Setelah itu Haikal (DPO) yang memegang sepotong kayu melakukan pemukulan kearah bagian kepala saksi yang diikuti terdakwa DEKA yang memukul kepala saksi Enjay dengan botol minuman merk INTISARI.

- Selanjutnya saksi korban IMRON sempat membantu untuk memisahkan karena merasa kasihan melihat kondisi saksi Enjay yang dikeroyok oleh para terdakwa tersebut, akan tetapi para terdakwa tersebut malah berbalik melakukan pengeroyokan terhadap saksi IMRON, yang mana terdakwa Viki memukul kearah muka IMRON dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian disusul terdakwa Deka yang memegang botol minuman Intisari yang sudah pecah memukul kearah bagian belakang kepala IMRON sampai beberapa kali pukulan, yang mengakibatkan bagian belakang kepala IMRON luka.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/RM-09-026/RSUD –L/V/2018 yang ditandatangani oleh dr. Ester CRS dari RSUD Leuwiliang atas Nama Tn. Enjay dengan kesimpulan: “ditemukan banyak luka robek pada tangan kanandan tangan kiri serta tampak tulang pada jari kedua tangan kiri disebabkan kekerasan benda tajam dan dapat mengganggu aktivitas dalam bekerja”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa subyek atau terdakwa tindak pidana dan dalam perkara ini yang di duga sebagai subyek terdakwa tindak pidana adalah para terdakwa Deka Candra dkk dan di kuatkan dengan keterangan Saksi Enjay dan Nur Elisa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21. 00 Wib di Jalan Baru Galuga di Kp. Galuga Kaum Rt 03/02 Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor yaitu pada saat korban ENJAY duduk jongkok Terdakwa VIKY memukul ENJAY dengan menggunakan tangan beberapa kali, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ke arah muka, kepala ENJAY beberapa kali lalu menendang badan ENJAY sebanyak 2 kali, lalu Terdakwa DEKA memukul ENJAY dengan menggunakan Botol minuman merk “Intisari” beberapa kali kea rah kepala ENJAY sampai botol tersebut pecah, lalu Terdakwa HAIKAL Als GARENG memukul ENJAY dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan balok kayu sebanyak 2 kali, dan setelah itu datang menghampiri korban IMRON yang berniat akan membantu korban ENJAY, kemudian terdakwa melihat Terdakwa VIKY melakukan pemukulan terhadap IMRON dengan menggunakan tangan dan menendang sebanyak 5 kali yang mengenai badan korban yang di susul Terdakwa DEKA dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan botol minuman yang sudah pecah tersebut beberapa kali yang mengenai punggung kepala dan tangan IMRON sampai akhirnya IMRON dan ENJAY jatuh tidak berdaya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan kaca botol minuman intisari, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga para terdakwa sudah berdamai dengan para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Deka Candra Bin Anasrin**, Terdakwa 2. **Viky Rahman Bin A. Syamsudin** dan Terdakwa 3. **Wahyu Sigit Priazi Bin**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **Deka Candra Bin Anasrin**, Terdakwa 2. **Viky Rahman Bin A. Syamsudin** dan Terdakwa 3. **Wahyu Sigit Priazi Bin Zaenal** dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan kaca botol minuman intisari;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna Budi S Tambunan, S.H., MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)